

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MNC LAND Tbk

Direksi PT MNC Land Tbk ("Perseoran") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseoran bahwa Perseoran telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran ("Rapat") pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 24 Juni 2019
Waktu : Pukul 12.07 WIB – 12.39 WIB
Tempat : iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseoran dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseoran dan/atau anak perusahaan Perseoran, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseoran dan/atau anak perusahaan Perseoran, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseoran dan/atau anak perusahaan Perseoran dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseoran dan/atau anak perusahaan Perseoran dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseoran, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
 2. Persetujuan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selain program kepemilikan saham) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 3. Penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseoran dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseoran untuk mengeluarkan saham terkait dengan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) yang telah diterbitkan Perseoran dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
 4. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseoran.
- A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseoran yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Bapak M. Budi Rustanto : Komisaris Utama
- Ibu Liliana Tanaja : Komisaris
- Bapak Christ Soepontjo : Komisaris
- Ibu Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati : Komisaris Independen
- Ibu Stien Maria Schouten : Komisaris Independen

DIREKSI

- Bapak Andrian Budi Utama : Wakil Direktur Utama
- Bapak Erwin Richard Andersen : Direktur
- Ibu Soesilawati : Direktur
- Bapak Vincent Henry Richard Hilliard : Direktur

- B. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 66.284.603.074 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 89,478% dari total 74.079.122.790 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseoran.
- C. Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 28.413.097.854 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 84,864% dari total 33.480.702.898 saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- "Pemegang Saham Independen" adalah pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseoran, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8A ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
- E. Sesi Pertanyaan:
- Dalam Mata Acara Rapat Pertama, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
 - Dalam Mata Acara Rapat Kedua, tidak ada Pemegang Saham Independen dan/atau kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
 - Dalam Mata Acara Rapat Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
 - Dalam Mata Acara Rapat Keempat, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	66.250.844.874 saham atau 99,949% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	33.758.200 saham atau 0,051% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Kedua	28.379.037.654 saham atau 84,762% dari total saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen	34.060.200 saham atau 0,102% dari total saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen	Tidak ada
Mata Acara Ketiga	66.249.368.874 saham atau 99,947% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	35.234.200 saham atau 0,053% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Keempat	66.250.844.874 saham atau 99,949% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	33.758.200 saham atau 0,051% dari total saham yang sah yang hadir dalam Rapat	Tidak ada

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseoran dan/atau pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseoran dan/atau anak perusahaan Perseoran, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseoran dan/atau anak perusahaan Perseoran, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseoran dan/atau anak perusahaan Perseoran dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseoran dan/atau anak perusahaan Perseoran dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseoran, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseoran untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/ pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) (selain program kepemilikan saham) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 6.546.603.874 (enam miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham atau kurang lebih 8,84% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran per tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseoran dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseoran untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal Tanpa HMETD tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa HMETD yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau minta dibuatkan segala akta atau dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa HMETD, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseoran dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseoran untuk mengeluarkan paling banyak 861.308.405 (delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus lima) saham yang merupakan jumlah saham yang disesuaikan setelah pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (stock split) berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 6 Agustus 2018 terkait dengan pelaksanaan *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP) yang telah diterbitkan Perseoran berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 4 Mei 2016, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk untuk menentukan harga pelaksanaan MESOP sesuai dengan peraturan bursa yang berlaku, menyesuaikan jumlah saham dalam hal terjadi aksi korporasi, dan menyesuaikan syarat dan ketentuan dari MESOP sesuai peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, membuat atau meminta dibuatkan segala akta, dokumen, perjanjian yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan MESOP (termasuk perubahan anggaran dasar), dan mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, hadir atau menghadap dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, dan tindakan terkait lainnya tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseoran guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseoran dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/ pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseoran untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Jakarta, 26 Juni 2019
PT MNC Land Tbk
Direksi